

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. M. Sirajuddin Syamsuddin
- 2. Sri Edi Swasono
- 3. M. Amien Rais, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 22 September 2020, Pukul 15.19 – 15.52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto (Ketua)
2) Wahiduddin Adams (Anggota)
3) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Zainal Arifin Hoesein
- 2. Ibnu Sina Chandranegara
- 3. Arifudin
- Tubagus Heru Dharma Wijaya
 Nanda Sahputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.19 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirahiim.

Sidang untuk Perkara Nomor 75/PUU/XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Belum, belum. Masih mute, jangan di-mute, Pak. Itu masih mute dia punya ini. Oke.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO

Sebelumnya, saya ingin klarifikasi dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya.

5. KETUA: ASWANTO

Bapak ini kan advokat, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Saya bukan advokat, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Oke. Maksud saya yang advokat mestinya pakai toga, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, Silakan,

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Baik, Yang Mulia.

Baik, terima kasih, kami lanjutkan. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ASWANTO

Waalaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Kami Kuasa Hukum Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, yang hadir pada sidang hari ini adalah saya sendiri, Zainal Arifin Hoesein. Yang kedua adalah Dr. Ibnu Sina Chandranegara. Dan yang ketiga, Arifudin, S.H., M.H. Kemudian yang terdaftar ada dua orang, Tubagus Heru Dharma Wijaya dan ada Sahputra karena enggak pakai toga, mungkin sedang ganti pakai toga, Yang Mulia.

Itu yang kemudian sebagai Kuasa dari Prof. Din Syamsuddin, dkk. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik terima kasih.

Agenda persidangan kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan. Kami Panel Hakim sudah membaca secara keseluruhan Permohonan ini. Oleh sebab itu, Pemohon diharapkan tidak perlu membaca semua karena secara keseluruhan kami sudah membaca, cukup menyampaikan poin-poin penting saja dan dari hasil bacaan kami, ini kan Permohonan sudah pernah juga diajukan sebelumnya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya, Yang Mulia (...)

15. KETUA: ASWANTO

Tidak terlalu banyak perubahan, sehingga bisa kita me ... apa namanya ... menyampaikan yang poin-poin pentingnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya, poin-poin yang penting sekarang adalah Saudara Ibnu Chandra. Silakan untuk langsung ke halaman 25, Alasan Pengujian Formil. Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik ... baik, Majelis Hakim Yang Terhormat.

Pada pokoknya, Para Pihak Pemohon ... Pemohon yang kemudian mengajukan Permohonan ini adalah sudah pernah diajukan sebelumnya sama dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, terdapat beberapa perbedaan dengan komposisi Pemohon Perorangan berjumlah 50 ... 57, dengan badan hukum berjumlah 7 badan hukum, dengan kuasa hukum yang masih sama.

Alasan ... adapun alasan permohonan perkara ini diajukan terkait dengan pengujian formil bahwa Para Pemohon beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 24C merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi yang diajukan kepadanya dalam sifat yang limitatif dan arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang jadi kekurangan Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, dalam hal pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK dalam perkara nomor yang sama menyatakan bahwa ... bahwa meskipun tidak disebut dalam amar putusan terdahulu, tapi secara nyata menegaskan pembatasan kewenangan mengadili undang-undang in casu Mahkamah Pasal 50 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dalam hal yang sama, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tahun ... yana diputus tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan perlu adanya pemberian batas waktu tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil yang pada pokoknya dikemukakan dalam pendapat Mahkamah, yaitu tenggat waktu 45 hari yang dipandang oleh Mahkamah cukup untuk mengajukan uji formil.

Bahwa pertimbangan pembatasan 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) pengujian formil dan pengujian materiil adalah Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak pernah memberikan batasan waktu dengan menggunakan ... batasan waktu dengan menggunakan pemikiran Mahkamah ketika memutus Pasal 50 Undang-Undang MK, yang oleh Mahkamah secara tersirat pasal tersebut dicabut, maka dengan logika pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-I/2003, pembatasan 45 hari juga tidak diperlukan karena pembatasan 45 hari justru menafikan dasar kompetensi Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara yang diajukan kepadanya yang sifatnya limitatif. Dalam arti, hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003.

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Permohonan Pemohon in casu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpendapat Mahkamah berwenang mengadili permohonan formil undang-undang yang diajukan Pemohon tanpa dibatasi waktu 45 hari setelah Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diundangkan dalam Lembaran Negara.

Selanjutnya, Posita untuk pengujian formil pada umumnya adalah sama, seperti permohonan sebelumnya yang pernah diajukan, yang ada sama.

Selanjutnya, izinkan untuk langsung masuk ke Alasan Pengujian Materiil.

Alasan pengujian materiil, pertama ialah terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, kemudian Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait dengan pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan seterusnya, hingga huruf a angka 3 adalah alasan yang cenderung sama dengan Permohonan yang pernah diajukan oleh Para Pemohon sebelumnya dalam Perkara 23/PUU-XVIII/2020 sebelumnya.

Namun, penambahan dalam Posita ini adalah pengujian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ... Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya ... yang pada pokoknya Pemohon berargumen bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan tentang pajak dan pungutan-pungutan lain yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Demikian, maka produk hukum yang digunakan untuk mengatur pajak dan pungutan lain harus menggunakan undang-undang dan tidak dalam bentuk lainnya. Sedangkan sebagaimana terurai dalam Posita angka Nomor 4 bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan, "Besarnya tarif dasar pengenaan dan tata cara penghitungan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah." Ketentuan a quo yang mengatur mengenai pajak, yaitu pajak penghasilan besaran tarif dasar pengenaan dan tata cara

penghitungannya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah... peraturan pemerintah.

Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ... ayat (6), ayat (12) selain bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada umumnya Pasal 22D ayat (2) menentukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan daerah, pembentukan pemekaran pusat penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan disebut di antaranya mengandung makna bahwa DPD diberikan hak dan/atau kewenangan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.

Bahwa dengan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur perihal pajak ditentukan agar mengatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, maka secara tersirat telah menghilangkan hak dan/atau kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pajak. Maka di dalam Posita ini disimpulkan oleh Para Pemohon bahwa hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan dengan pajak, DPD dihilangkan kewenangannya dalam hal memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pajak sebagaimana dimaksud.

Berkaitan dengan Pengujian Pasal 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Pasal 28 undang ... Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah argumen yang cenderung sama dengan argument permohonan sebelum-sebelumnya.

Selanjutnya Petitum. Izin langsung ke Petitum. Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka izinkan Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili Permohonan ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Menangani Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3 Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian.

18. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sebelum kami memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan, ada beberapa persoalan administratif yang perlu kami klarifikasi.

Pertama, tadi yang menyampaikan poin-poin permohonan adalah Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara, ya? Betul, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Betul.

20. KETUA: ASWANTO

Betul. Nah, ini kami baru lihat, ternyata di dalam Permohonan memang Bapak menandatangani Permohonan, tetapi dalam Surat Kuasa yang bertanggal 26 Agustus, ya, 26 Agustus, ini Pak Ibnu Chandra belum tanda tangan Surat Kuasa. Atau ada Surat Kuasa lain yang?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Saat ini saya merasa sudah tanda tangan Surat Kuasa, Majelis.

22. KETUA: ASWANTO

Tanggal berapa yang Saudara tanda tangani?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Agak lupa sudah berapa lama lalu, mungkin sekitar bulan Agustus.

24. KETUA: ASWANTO

Nah, ini yang kami pegang, Surat Kuasa yang terakhir, itu tanggal 26 Agustus 2020 Bapak Dr. Ibnu Sina Chandra itu belum tanda tangan, tapi di dalam Permohonan memang Bapak sudah tanda tangan. Nah, kami sarankan saja, untuk nanti dilengkapi Surat Kuasa itu, ya!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, Majelis.

26. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, ada lagi beberapa catatan, nanti kalau bisa segera diperbaiki.

Ada 12 orang Pemohon Perseorangan, yaitu Pemohon Nomor VI, Nomor XIII, Nomor XIV, Nomor XX, Nomor XXI, Nomor XXVII, Nomor XXXVI, Nomor XLVII, Nomor LI, Nomor LII, Nomor LIV, itu juga tidak menandatangani Surat Kuasa. Nah, nanti ... apa namanya ... nanti dilengkapi, apakah dia tetap sebagai kuasa atau tidak. Kalau tadi Pak Ibnu Chandra memang ya kami baru melihatnya memang sudah ada tanda tangan di Permohonan, tapi mungkin lupa untuk Surat Kuasanya. Nanti diperbaiki.

Kemudian, ada 4 orang yang atas nama apa namanya ... lembaga, ketua, ataupun sekretaris untuk perkara nomor ... untuk Pemohon Nomor LX, LXI, LXIII, ini yang mewakili perkumpulan, itu juga tidak menandatangani Surat Kuasa, kita ... kami menyarankan untuk ... kalau memang tetap sebagai ... apa namanya ... pemberi dan penerima kuasa, segera dilengkapi itu! Nanti dilihat kembali, Pak, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekarang sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada Sidang Pendahuluan ini, Panel berkewajiban untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan.

Saya persilakan Yang Mulia Pak Wahid dulu atau Yang Mulia Pak Daniel dulu? Yang Mulia, silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Prof. Aswanto.

Ini di Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, tadi sudah disinggung oleh Kuasa Pak Ibnu Sina bahwa objek perkara ini, pertama pengujian formil, kedua pengujian materiil, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, jadi pasal-pasalnya sudah disebutkan. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), kemudian Pasal 27 dan Pasal 28, Pemohonnya ini ada perorangan dan kemudian ada badan hukum.

Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Kuasa bahwa ini dulu sudah pernah diajukan pada waktu perppu, kemudian pada waktu undangundang ... apa ... penetapan perppu. Oleh sebab itu, tadi disebutkan materinya kurang-lebih serupa, yang intinya adalah ini kemudian pengujian formil dan pengujian materiil.

Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, Majelis wajib memberi nasihat kepada Pemohon dalam Sidang Pendahuluan. Karena tadi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini kurang-lebih serupa, tadi disebut kurang-lebih serupa dengan Permohonan sebelumnya, maka tentunya pada waktu penasihatan waktu perppu, waktu penetapan perppu menjadi undang-undang, kita juga sudah memberikan nasihat pada waktu Sidang-Sidang Pendahuluannya, ya. Oleh sebab itu, khususnya saya tidak banyak yang akan disampaikan.

Pertama, ini tadi sudah disinggung lebih duluan oleh Kuasa. Tenggang waktu permohonan pengujian formal, ya. Bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa Permohonan ini diregistrasi pada 9 September 2020, ya. Sementara undang-undang disahkan dan berlaku sejak 18 Mei 2020. Jadi, bila dihitung, maka Permohonan diajukan melewati batas waktu 45 hari sesuai dengan yurisprudensi Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tadi sudah disinggung. Saya kira, ini untuk menegaskan apa yang kami ... terutama saya cermati dari Permohonan yang tadi disebut sudah mirip sama dengan Permohonan sebelumnya.

Kemudian, Majelis juga membaca Permohonan dan telah membuat argumentasi untuk mengesampingkan putusan a quo, sebagaimana disebutkan pada bagian A1, ya, halaman 25 sampai 27, nanti dicek saja, ya.

Nah, kemudian dari 3 halaman yang disusun tersebut dari 25 sampai 27 tersebut, Majelis hanya menangkap bahwa argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mengesampingkan Putusan 27/PUU-VII/2009 yang tadi disinggung oleh Kuasa adalah menggunakan argumentasi yang sama ketika MK membatalkan Pasal 50 Undang-Undang MK, ya. Ketika pertama kali Undang-Undang MK dilaksanakan, sehingga putusannya pun itu Nomor 004/PUU-I/2003, Pak Zainal Arifin Hoesein sangat paham itu, ya. Itu tahun 2003 kalau PUU-I itu berarti tahun ke satu karena 2003, sejak 18 Agustus 2003 itu, Putusan

004/PUU-I/2003. Nah, ini argumentasi dari yang disampaikan tadi, itu belum dielaborasi lebih jauh, ya, itu perlu dielaborasi, ya.

Kemudian, ada hal yang perlu sebagai masukan, juga Pemohon perlu memberikan perhatian lebih pada bagian ini, ya. Sebab demi kepentingan Pemohon, argumentasi mengenai batas waktu pengujian formil ini sangat krusial bagi kelanjutan pemeriksaan Permohonan Pemohon. Jadi, disampaikan nanti dalam perbaikan untuk ini dielaborasi lebih jauh, ya.

Nah, kemudian di pengujian materiil, ya, ada hal-hal yang juga pada waktu perbaikan ... waktu perbaikan perppu dulu dan juga pada waktu Undang-Undang Perppu ditetapkan, itu ada juga dimuat, ada prinsip hukum Islam.

Nah, kalau kita lihat argumentasi Pemohon dalam bagian terakhir sebelum Petitum, ya, pada halaman 60 sampai 62 yang mengambil prinsip dari hukum Islam mengenai keadaan darurat, sehingga argumentasi ini digunakan di huruf B6 yang berisikan tentang Pengujian Pasal 28 undang-undang a quo, ya.

Ini ... namun ketika membaca argumentasi Pemohon ini, ada hal yang sepertinya missing link, yang tidak bersambung, ada yang terputus, ada yang terlompati. Nah, sehingga kesinambungan Pengujian Pasal 28 dengan prinsip yang disebut di sana Ushul Fiqh dalam keadaan darurat itu, ya perlu di ... apa ... connect-kan yang lebih kuat, ya. Kenapa? Karena prinsip ini akan menyambung secara umum dengan dalil mengenai keberadaan perppu dan keadaan darurat, tetapi menjadi melompat bila hanya dikaitkan dengan Pengujian Pasal 28. Jadi nanti coba di lihat lagi, ya.

Nah, sehingga oleh sebab itu, perlu nanti ada bridging-nya, penghubungnya, sehingga tidak terlihat bahwa argumentasi itu, ya, seperti melompat, ya.

Nah, itulah saya kira yang dari saya seperti perlu ditekankan pada kesempatan ini. Yang lainnya seperti disinggung oleh Kuasa tadi, ini karena serupa dengan ... apa ... yang diajukan pada waktu perppunya dan Undang-Undang Penetapan Perppu, ya, itu juga bagian daripada nasihat yang pernah kita berikan. Dan sebagian sudah diadopsi di dalam perbaikan waktu perppu, perbaikan Undang-Undang Penetapan Perppu.

Demikian, Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

30. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Selanjutnya dengan hormat dipersilakan, Bapak Yang Mulia Dr. Daniel.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Para Kuasa Pemohon, ini kayaknya pertemuan yang kesekian, ya? Mulai dari perppu, kemudian setelah undang-undang, kemudian Pemohon menarik kembali, dan sekarang ajukan lagi. Kebetulan Panelnya sama, jadi kita ketemu kesekian kalinya.

Nah, untuk Permohonan ini, mungkin perlu menjadi catatan dari Para Kuasa Pemohon. Oleh karena pada waktu Permohonan Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020, ya? Itu sudah diputuskan oleh Mahkamah dengan ketetapan penarikan kembali, kecuali ada satu orang atas nama Undang Prasetya Umara, ya?

Nah, dalam kaitan ini memang sudah ada putusan MK yang perlu dicermati dalam kaitan dengan permohonan yang sudah dicabut. Itu supaya nanti coba dipertimbangkan nanti karena dari pasal-pasal yang diajukan, baik formil dan materiil, ini sebagian besar ini sama, termasuk juga subjeknya, ya. Ini juga sebagian besarnya itu sama. Nah, ini nanti coba dicermati kembali karena ini nanti akan dibahas dalam RPH dan nanti RPH yang nanti akan putuskan. Jadi, coba dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dan putusan MK yang ... ada yang terkait dengan pencabutan permohonan, ya.

Nah, kemudian soal formil. Ini kelihatannya Pemohon agak sedikit berubah karena permohonan yang lalu karena sesuai dengan masanya masih 45 hari, alasan pengujian formilnya agak sedikit berubah ini, ya? Karena ini diajukan sudah melebihi batas waktu, kemudian Pemohon mengharapkan MK supaya tidak terpaku pada pendirian MK terkait dengan batas waktu itu, ya. Jadi, ex aequo et bono ini yang meng ... harapan dari Pemohon untuk ... Mahkamah untuk memutuskannya.

Tapi, ya, saya kira ini coba dipertimbangkan kembali, apakah mau tetap untuk mengajukan formilnya atau tidak, ya? Saya kira, ini hak Pemohon, tapi kami berkewajiban untuk mengingatkan saja.

Hal-hal yang lain, saya kira, ini karena permohonan ulang, saya tidak terlalu menanggapinya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.

32. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sesuai dengan penyampaian dan hasil bacaan kami bahwa secara prinsip memang Permohonan ini hampir sama dengan Permohonan sebelumnya, kecuali tadi ada tambahan, ya, yang Pasal 6 itu, sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Penasihatannya pun sebenarnya atau saran yang akan kita sampaikan, ya, secara prinsip juga sama, gitu.

Nah, tetapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali terhadap 12 orang perserorangan tadi, itu dipastikan apakah memang tetap menjadi Pemohon atau tidak? Karena itu bisa mempengaruhi yang lain nanti kalau ternyata tetap dicantumkan sebagaimana Pemohon, tetapi tidak memberi kuasa kepada Para Pemohon, itu bisa mengganggu yang lain. Nah, saya kira dipastikan saja, apakah dia tetap? Kalau tetap, tentu harus dilengkapi persyaratan administratifnya.

Kemudian yang 4 orang itu, ketua, ataupun sekretaris, untuk Nomor Urut LX, LXI, dan LXIII, ini juga perlu dipastikan. Ini perkumpulan ... ini mewakili perkumpulan, itu juga belum menandatangani Surat Kuasa.

Saya kira, itu hal-hal teknis yang perlu diklirkan supaya tidak memengaruhi Permohonan secara keseluruhan nantinya.

Ada yang ingin disampaikan? Silakan di ... di ... apa namanya ... itu masih mute, Pak, di-unmute. Ya, silakan, Pak!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira, cukup. Dan nasihat-nasihat yang dari Yang Mulia Hakim, nanti akan kami perbaiki Permohonan ini dan kelengkapan tanda tangan kuasa, insya Allah juga akan kami lengkapi. Kalaupun nanti mereka memang tidak ... apa ... tidak menandatangani, ya, akan kami keluarkan dari Pemohon.

34. KETUA: ASWANTO

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Itu untuk memastikan saja supaya tidak memengaruhi Pemohon yang lain itu.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya.

38. KETUA: ASWANTO

Baik. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, ini kalau masih akan melakukan perbaikan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak hari ini.

Nah, tadi kami sudah hitung. Kalau 14 hari sejak tanggal 22 September, itu pada ... jatuhnya pada tanggal 5 Oktober nanti. Nah, sehingga kalau misalnya ... kalau misalnya perbaikan itu masuk pada saat itu, ya, berarti kami juga sudah ada kesepakatan kami di Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa untuk Sidang Pendahuluan Perbaikan, itu sudah dijadwal hari ke-14 dari sidang pertama. Tetapi kalau misalnya Permohonan itu masuk lebih awal, kita bisa mengagendakan juga lebih awal.

Nah, saya kira itu tergantung pada Bapak, Ibu, Para Pemohon, apakah akan mempercepat perbaikan, kalau ada perbaikan? Atau menunggu hari yang ke-14? Sepenuhnya menjadi ... apa namanya ... menjadi urusan Para Pemohon.

Ada tambahan, Yang Mulia?

Nah, saya ulangi. 14 hari itu dari sekarang, berarti hari Senin, tanggal 5 Oktober Tahun 2020, pukul 10.00 WIB ... 10.30 WIB. Nah, kalau bisa masuk lebih awal, kita juga bisa mengagendakan Sidang Pendahuluan perbaikan lebih awal.

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Cukup, Yang Mulia, cukup.

40. KETUA: ASWANTO

Ada penyampaian, Yang Mulia? Ada? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Jakarta, 22 September 2020 Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001